

ABSTRAK

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Syarat permohonan pailit adalah adanya dua atau lebih kreditur dan sedikitnya satu utang yang jatuh tempo. Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK putusan arbitrase dapat dikategorikan sebagai utang. Sedangkan Putusan arbitrase internasional di akui serta dapat dilaksanakan di Indonesia setelah mendapatkan eksekutur. Sehingga pada kasus ini, Ecom Agroindustrial Corp. LTD. dkk. mengajukan permohonan pailit, namun majelis hakim pada tingkat pertama serta kasasi menolak, karena tidak memenuhi syarat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana dan jika permohonan dikabulkan akan menimbulkan tumpang tindih terhadap eksekusi putusan arbitrase internasional. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Apakah pertimbangan hakim Pengadilan Niaga dalam perkara Nomor : 767 K /Pdt.Sus.Pailit/2014. sudah tepat ?, Bagaimana upaya hukum yang dapat diajukan oleh para pemohon pailit ?, Apakah adanya upaya eksekusi putusan arbitrase internasional menghalangi proses kepailitan ?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Penolakan Permohonan Pailit terhadap PT. Golden Tatex Indonesia telah sesuai dengan UUK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK, sehingga utang yang diputus arbitrase internasional dan telah mendapatkan eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempertegas bahwa utang tersebut telah jatuh tempo namun tidak dapat ditagih karena implikasi dari eksekutur maka utang tersebut harus dilaksanakan eksekusi sesuai acara perdata biasa dan pada kasus tersebut proses eksekusi belum terlaksana sama sekali. Sedangkan upaya hukum yang dapat diajukan terhadap penolakan permohonan pailiti dengan mengajukan upaya sita eksekusi atas putusan arbitrase internasional apabila para pihak tetap ingin mendapatkan pemenuhan piutangnya melalui jalan kepailitan maka yang harus mengajukan permohonan pailit harus kreditor lain. Terdapatnya eksekusi putusan arbitrase internasional tidak dapat menghalangi kepailitan selama dalam permohonan pailit terdapat dua kreditor atau lebih serta utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana terdapat pada Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (1) UUK, namun jika utang yang diputus arbitrase internasional diajukan permohonan pailit dan sedang dieksekusi akan menghalangi kepailitan karena utang tersebut belum dapat ditagih.

Kata Kunci : Utang, Arbitrase internasional, Kepailitan, Upaya Hukum

ABSTRACT

Bankruptcy is a general confiscation above all the assets of bankrupt debtors, which are administered and completed by a curator under the supervision of a supervisory judge. The condition for a request for bankruptcy is the existence of two or more creditors and at least one debt that is in due date. Based on the Explanation of Article 2 paragraph (1) of the UUK arbitration verdict can be categorized as debt. Whereas the international arbitration verdict is recognized and can be carried out in Indonesia after obtaining an equipuature. So in this case, Ecom Agroindustrial Corp. LTD. et al. filed for bankruptcy, but the judges at the first level as well as the cassation refused, because they did not meet the conditions of facts or situations that were proven simple and if the application was granted it would overlap with the execution of the international arbitration verdict. The formulation of the problem in this study is whether the consideration of the Commercial Court judge in case Number: 767 K / Pdt.Sus.Pailit/2014. is right ?, What legal remedies can be filed by bankrupt applicants? Is there any attempt to execute an international arbitration verdict obstructing the bankruptcy process?

The research method used in this study is normative with the legislative approach and case approach.

The results of this study can be seen that the Refusal to Request Bankrupt to PT. Golden Tatex Indonesia is in accordance with UUK, as referred to in Article 2 paragraph (1) of the UUK, so that the debt that is terminated by international arbitration and has been awarded by the Chairperson of the Central Jakarta District Court confirms that the debt has matured but cannot be collected due to the implications of the equipuature then the debt must be carried out according to ordinary civil events and in that case the execution process has not been carried out at all. While the legal remedies that can be filed against the refusal of a request for bankruptcy by submitting an attempt to seize the execution of an international arbitration award if the parties still want to get the fulfillment of their receivables through bankruptcy, then the one who must file a request for bankruptcy must be another creditor. The existence of an execution of an international arbitration verdict cannot preclude bankruptcy as long as there are two or more creditors and bankruptcy debts which are due and collectible as contained in Article 8 paragraph (4) and Article 2 paragraph (1) of the Law, but if the debt is terminated arbitration Internally filed for bankruptcy and being executed will prevent bankruptcy because the debt cannot be collected.

Keywords: *Debt, International Arbitration, Bankruptcy, Legal Remedies*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penulisan.....	8
1.4. Kegunaan Penelitian.....	8
1.5. Keaslian Penelitian.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.6.1. Jenis Penelitian	11
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	12
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	12
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.6.5. Analisis Bahan Hukum.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEPAILITAN DAN ARBITRASE INTERNASIONAL

2.1. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan.....	15
2.1.1. Pengertian Kepailitan	15
2.1.2. Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan	17
2.1.3. Sumber Hukum Kepailitan	20
2.1.4. Syarat dan Tata Cara Permohonan Pailit.....	20
2.1.5. Akibat Hukum Kepailitan.....	23
2.1.6. Upaya Hukum Perkara Kepailitan.....	25
2.2. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase Internasional.....	27
2.2.1. Pengertian Arbitrase	28
2.2.2. Prinsip Arbitrase	31
2.2.3. Sumber Hukum Arbitrase	32
2.2.4. Jenis-Jenis Arbitrase	34
2.2.5. Syarat-Syarat Arbitrase.....	37
2.2.6. Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional dan Penolakannya.....	38

2.2.7. Penolakan Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional	41
--	----

BAB III HASIL PENELITIAN

3.1. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 767 K/PDT.SUS.PAILIT/2014.	42
3.1.1. Kasus Posisi.....	42
3.2. Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Mahkamah Agung Nomor : 767 K/PDT.SUS.PAILIT/2014.....	46
3.3. Upaya Hukum	61
3.4. Putusan Arbitrase Internasional Sebagai Bukti Adanya Utang.....	64

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	76
4.2. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Keaslian	10
Tabel 3.1. Rincian Utang	44
Tabel 3.2. Somasi.....	46
Tabel 3.3. Rincian Utang	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Keterkaitan Arbitrase dan Kepailitan	60
--	----